

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka terdapat sembilan topik yang akan menjadi pembahasan, yaitu sejarah bank syariah, pengertian perbankan syariah, fungsi bank syariah, perbankan syariah dan perbankan konvensional, prinsip dalam penghimpunan dana Bank Syariah, prinsip penyaluran dana Bank Syariah, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan syariah, akad mudharabah, dan deposito syariah. Berikut adalah penjelasan rinci dari topik pembahasan.

2.1 Sejarah Bank Syariah

Pada pembahasan topik sejarah bank syariah ini akan dimulai dari praktik perbankan pada zaman Rasulullah SAW sampai pada perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Walaupun di zaman Rasulullah SAW belum terdapat bank, namun ajaran Islam sudah memberikan filosofi serta prinsip-prinsip dasar yang akan menjadi pedoman didalam aktivitas perekonomian dan perdagangan. Berikut akan diuraikan lebih rinci mengenai sejarah Bank Syariah (Karim, 2017).

2.1.1 Praktik perbankan di zaman Rasulullah SAW dan sahabat ra

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Pada sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan syariah sudah menjadi tradisi dari umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Seperti adanya praktik-praktik meminjam uang untuk keperluan

bisnis atau konsumsi, melakukan pengiriman uang, serta menerima titipan harta. Hal tersebut lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW dikenal dengan julukan *al-Amin* yang artinya dapat dipercaya. Oleh sebab itu, masyarakat Makkah mempercayakan untuk menitipkan harta kepada Rasulullah SAW. Pada saat sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madina, beliau meminta sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan harta kepada pemiliknya.

Namun, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Zubair bin al-Awwan r.a memilih untuk tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerima pinjaman, tindakan dari Zubair menimbulkan implikasi yang berbeda. Pertama, dengan mengambil uang sebagai pinjaman berarti Zubair memiliki hak untuk memanfaatkan uang tersebut. Kedua, karena bentuknya adalah pinjaman, beliau memiliki kewajiban mengembalikannya secara utuh. Dengan adanya penjelasan di atas, jelas bahwa terdapat beberapa individu telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW.

2.1.2 Praktik perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Pada zaman Rasulullah SAW fungsi perbankan hanya dilakukan oleh perorangan, artinya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Berbeda dengan zaman Bani Abbasiyah, satu individu melakukan tiga fungsi perbankan sekaligus. Pada zaman ini perbankan berkembang pesat, banyaknya jenis mata uang yang beredar di zaman ini sehingga memerlukan keahlian khusus untuk membedakan antara mata uang

yang satu dengan yang lainnya. Orang yang memiliki keahlian khusus dikenal dengan sebutan *sarrafa*, *jihbiz*, dan *naqid*.

Istilah *jihbiz* mulai dikenal pada zaman Khalifah Muawiyah (661-680 M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah .

2.1.3 Praktik perbankan di Eropa

Pada saat bangsa Eropa memulai praktik perbankan, banyak persoalan yang timbul karena instrumen yang digunakan adalah bunga dan dalam pandangan fiqih termasuk riba. Transaksi bunga ini semakin merebak ketika Eropa dipimpin oleh Raja Henry VIII tahun 1545 yang memperbolehkan bunga (*interest*) walaupun tetap mengharamkan riban, namun dengan syarat bunga tidak boleh berlipat ganda. Keadaan terus berlangsung sampai zaman modern. Oleh sebab itu, perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara Muslim yaitu warisan dari bangsa Eropa.

2.1.4 Perbankan syariah modern

Bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba dan haram hukumnya. Disejumlah negara yang mayoritas berpenduduk Muslim mulai timbul usaha untuk mendirikan suatu lembaga bank non-ribawi, setelah bangsa-bangsa Muslim mendapat kemerdekaannya dari para penjajah Eropa. Pertama kali usaha modern mendirikan bank tanpa bunga di lakukan di Malaysia pertengahan tahun 1940-an, dan Pakistan pada akhir tahun 1950-an.

Namun, eksperimen pendirian bank syariah yang sukses dan inovatif terjadi di Mesir pada tahun 1963, ditandai dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Namun pada tahun 1967 operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan Bank Sentral karena *Mit Ghamr* mengalami kemunduran.

Pada era 1970-an, usaha untuk mendirikan bank Islam telah menyebar ke banyak negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan. Bahkan seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nir-bunga. Di negara Islam yang lain, seperti Indonesia dan Malaysia bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank konvensional.

2.1.5 Perkembangan bank syariah di Indonesia

Bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dibilang cukup lambat, pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah. Namun, pada tahun 2005 perkembangan Bank Syariah sangat pesat, jumlah Bank Syariah menjadi 20 unit yang terdiri dari 17 unit usaha syariah dan 3 unit bank umum syariah. Sementara, pada tahun 2004 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) bertambah menjadi 88 buah.

Perkembangan perbankan syariah tentu harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Namun, realita yang ada masih menunjukkan banyak sumber daya insani yang terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis mengenai bank Islam. Hal ini yang nantinya harus mendapat perhatian, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu menguasai bidang ekonomi syariah di semua lini.

2.2 Pengertian Perbankan Syariah

Dalam konteks perbankan syariah, tidak akan ditemukan lafaz atau teks di Al-Qur'an dan hadits tentang perbankan, namun ditemui perintah tentang melakukan bertransaksi, yaitu mengharamkan riba, tidak boleh berlaku zalim, tidak mengenal untung-untungan dan transaksi yang bathil. Berikut akan diuraikan pengertian perbankan syariah :

2.2.1 Menurut bahasa

Kata perbankan berasal dari kata dasar bank, *banque* dalam bahasa Prancis dan dalam bahasa Italia *banco* yang artinya lemari/peti atau bangku. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada arti meja, tempat usaha penukaran uang atau *counter*.

Sedangkan dalam bahasa Arab, bank dikenal dengan istilah *mashrif* yang memiliki arti tempat berlangsungnya tukar menukar harta, baik dengan cara menyimpan atau dengan mengambil.

Sedangkan, dalam bahasa Inggris perbankan dikenal dengan sebutan *banking* yang artinya segala sesuatu yang menyangkut bank, kelembagaan, cara dan proses melaksanakan kegiatan usaha.

2.2.2 Menurut istilah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 butir 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari definisi bank di atas bank memiliki fungsi yang luas yaitu tempat penghimpun dana dengan beberapa sistem atau jasa baik perseorangan ataupun badan usaha dan tempat menyalurkan dana melalui kredit, lembaga pemerintahan dan swasta.

Pada konsep Islam istilah bank secara literatur tidak dikenal, namun secara fungsional praktiknya telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Bank syariah memiliki prinsip berbeda dengan bank konvensional, beroperasi atas dasar ajaran (syariah) Islam. Istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-qur'an, yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti manajemen, fungsi, struktur, kewajiban dan hak, maka semua itu jelas seperti zakat, *ghanimah* (rampasan perang), shadaqah, *dayn* (utang dagang), *ba'i* (jual-beli), *mal* (harta) yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi dalam peran tertentu.

Bank yang berdasar pada prinsip syariah, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

2.3 Fungsi Bank Syariah

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Selain itu, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial yaitu dalam bentuk baitulmal yang kemudian disalurkan kepada

organisasi pengelola zakat. Dalam skema non-riba setidaknya bank syariah memiliki empat fungsi, yaitu (Salman, 2017) :

2.3.1. Fungsi manajer investasi

Fungsi manajer investasi ini dapat dilihat dari bagaimana cara bank syariah menghimpun dana. Bank syariah berperan sebagai manajer investasi dari *shahibul mall* (pemilik dana), dana tersebut harus dapat disalurkan kepada penyaluran yang produktif sehingga nantinya dana yang dihimpun dapat memperoleh keuntungan yang akan dibagihasilkan antara pihak bank syariah dan pemilik dana.

2.3.2. Fungsi investor

Bank syariah berfungsi sebagai investor dalam penyaluran dana. Penanaman dana yang dilakukan bank syariah wajib dilakukan terhadap sektor-sektor yang produktif yang memiliki risiko yang minim dan juga tidak melanggar ketentuan syariah. Dalam menginvestasikan dana, bank syariah harus menggunakan produk yang sesuai dengan investasi syariah.

2.3.3. Fungsi sosial

Fungsi sosial merupakan suatu fungsi yang sangat melekat pada bank syariah. Ada dua instrumen yang digunakan bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya ini, yaitu instrumen *qardhul hasan* dan instrumen Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF).

2.3.4. Fungsi jasa keuangan

Bank syariah dalam menjalankan fungsi jasa keuangan tidak jauh berbeda dengan

bank konvensional, seperti memberikan layanan transfer, inkaso, kliring, pembayaran gaji, dan lain-lain. Hanya saja yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah mekanisme untuk memperoleh keuntungan dari proses transaksi tersebut.

2.4 Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional memiliki beberapa persamaan terutama dalam hal mekanisme transfer, syarat-syarat umum pembukaan simpanan, teknis penerimaan uang. Namun, tidak sedikit pula perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yang akan diuraikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Akad dan aspek legalitas	a. Hukum positif dan syariah b. Lembaga Peradilan meliputi Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)	a. Hukum positif b. Lembaga peradilan adalah pengadilan tinggi
2.	Kegiatan operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Bunga (<i>no risk</i>)
3.	Struktur organisasi	Direksi dan Komisaris Dewan Pengawas Syariah	Direksi dan Komisaris
4.	Orientasi dan bisnis	a. Orientasi adalah <i>profit</i> dan <i>falah</i> b. Jenis bisnis adalah halal c. Sektor riil dengan sektor moneter terkait.	a. Orientasi adalah <i>profit</i> b. Jenis bisnis adalah halal dan haram c. Sektor moneter dengan sektor riil terpisah

5.	Lingkungan kerja dan budaya perusahaan	Syariah, Etika (Akhlak), Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah	Etika Umum
----	--	--	------------

Sumber : Salman, Kautsar Riza (2017)

2.5 Prinsip dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah

Ada dua prinsip penghimpunan dana pada bank syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu (Salman, 2017):

2.5.1 Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah

Wadiah yang artinya titipan suatu pihak kepada pihak lain baik secara individu ataupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan lagi oleh penerima titipan kapanpun ketika si penitip meminta. Ada dua jenis prinsip wadiah, yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah yad amanah* merupakan titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan sampai si penitip mengambil kembali titipan tersebut berbeda dengan *wadiah yad dhamanah* yang merupakan titipan yang boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan selama belum dikembalikan atau si penitip mengambilnya. Prinsip wadiah ini biasa diaplikasikan pada produk tabungan wadiah dan giro wadiah.

2.5.2 Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah

Mudharabah merupakan perjanjian kerja sama usaha di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua yang bertanggung jawab untuk mengelolah usaha (*mudharib*). *Mudharabah* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah muthlaqah*, dan *mudharabah musytarakah*.

Mudharabah muqayyadah adalah salah satu jenis dari mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan terhadap pengelola dana yang berupa jenis usaha, pemasok, tempat, dan konsumen. Lain halnya dengan *mudharabah muthlaqah* yang memberikan kuasa penuh terhadap pengelola dana untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apapun. Sedangkan *mudharabah musytarakah* adalah jenis mudharabah yang di mana pengelola dana juga ikut menyertakan modal untuk usahanya. Prinsip mudharabah dalam bank syariah diaplikasikan pada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

2.6 Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah

Bank syariah dalam penyaluran dana terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip jual beli, prinsip investasi, dan prinsip sewa. Berikut akan diuraikan penjelasan mengenai ketiga prinsip tersebut :

2.6.1 Prinsip jual beli

Prinsip jual beli memiliki tiga skema, yaitu (Salman, 2017):

1. Jual beli dengan skema murabahah

Skema ini digunakan oleh bank pada saat ada pembeli yang hendak membeli barang, namun pada saat itu pembeli tidak memiliki uang untuk membayar barang tersebut. Pada skema ini, bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Keuntungan yang nanti akan didapat oleh bank syariah dengan menggunakan skema murabahah adalah margin (selisih antara jual barang dengan harga pokok pembelian barang).

2. Jual beli dengan skema salam

Skema jenis ini digunakan oleh bank syariah kepada nasabah yang memiliki cukup dana, di mana nanti nasabah akan diminta untuk melunasi pembayaran pembelian barang terlebih dahulu sebelum barang yang pesanan diterima oleh nasabah.

3. Jual beli dengan skema istishna'

Skema jenis ini digunakan oleh bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan barang konstruksi seperti bangunan, kapal, dan pesawat terbang yang belum jadi dan memiliki waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya. Jual beli dengan skema *istishna'* berdasar atas penugasan dari seorang pembeli terhadap penjual yang sekaligus bertindak sebagai produsen untuk menyediakan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dan dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

2.6.2 Prinsip investasi

Prinsip investasi pada bank syariah dapat dilakukan dengan empat skema, yaitu skema mudharabah, skema musyarakah, skema muzara'ah, dan skema musaqah. Berikut adalah penjelesannya (Salman, 2017):

1. Investasi dengan skema mudharabah

Skema *al-mudharabah* merupakan akad antara kedua belah pihak di mana salah satu dari pihak tersebut menyerahkan harta kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam skema mudharabah ini, bank syariah bertindak sebagai pemilik

dana (*shahibul maal*) dan nabah sebagai penerima dana yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharrib*).

2. Investasi dengan skema musyarakah

Skema musyarakah merupakan suatu kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal yang mereka miliki pada usaha tertentu dengan pembagian keuntungannya akan disesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati. Pada skema musyarakah ini, baik bank syariah maupun nasabah bertindak sebagai pemilik modal yang sama-sama membiayai usaha yang baru akan berjalan.

3. Investasi dengan skema muzara'ah

Skema muzara'ah merupakan suatu bentuk kerja sama pengolahan pertanian yang terjadi antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap yang nantinya akan dipelihara dan ditanami oleh penggarap dengan imbalan nisbah dari hasil panen yang telah disepakati.

4. Investasi dengan skema musaqah

Al-Musaqah merupakan bentuk investasi yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyiraman saja dan imbalannya berupa nisbah dari hasil panen yang telah disepakati antara pemilik lahan dengan si penggarap.

2.6.3 Prinsip sewa

Prinsip sewa pada bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan dua skema, yaitu skema ijarah dan skema ijarah muntahiya bittamlik. Berikut ini merupakan uraian dari kedua skema :

1. Sewa dengan skema ijarah

Skema ijarah merupakan transaksi sewa menyewa yang dilakukan antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang telah disewakan. Dalam skema ijarah ini, bank syariah bertindak sebagai pemilik objek sewa atau pemberi sewa, sedangkan nasabah bertindak sebagai penyewa.

2. Sewa dengan skema ijarah muntahiya bittamlik

Skema ijarah muntahiya bittamlik merupakan suatu transaksi sewa menyewa yang dilakukan antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang telah disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan yang disepakati pada saat akad.

2.7 Prinsip-Prinsip dalam Pelaksanaan Fungsi Jasa Keuangan Perbankan

Perbankan syariah menggunakan beberapa prinsip dalam menjalankan fungsi jasa keuangan, meliputi prinsip wakalah, prinsip kafalah, prinsip hawalah, prinsip sharf, dan prinsip iajrah. Berikut ini adalah penjelasannya :

2.7.1 Prinsip wakalah

Wakalah berarti pemberian mandat, penyerahan, pendelegasian. Dalam konteks muamalah, wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan dari seseorang (muwakkil) kepada orang lain (wakil) dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

2.7.2 Prinsip kafalah

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 11 tahun 2000, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh seorang

penanggung (*kafii*) kepada pihak ketiga agar memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makfuul 'anhu 'ashil*).

2.7.3 Prinsip hawalah

Hawalah yang memiliki arti mengalihkan utang dari seseorang yang berutang (*muhiil*) kepada orang lain yang menanggungnya (*muhal 'alaih*). Dalam praktik perbankan syariah, prinsip hawalah dapat digunakan untuk anjak piutang, di mana nasabah memiliki piutang kepada pihak ketiga yang kemudian memindahkan piutangnya kepada pihak ketiga.

2.7.4 Prinsip sharh

Prinsip sharh merupakan prinsip yang digunakan pada saat transaksi jual beli mata uang, baik antar uang yang sejenis maupun yang berlainan jenis.

2.7.5 Prinsip ijarah

Prinsip ijarah merupakan prinsip yang banyak digunakan bank syariah dalam menjalankan fungsi keuangannya. Prinsip ijarah dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya dilakukan bergantung pada kinerja yang disewa dan yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa.

2.8 Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yang artinya adalah bepergian untuk urusan dagang. Secara teknis mudharabah merupakan akad kerja sama yang dilakukan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana


(*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha, di mana laba di bagi atas dasar nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak.

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua orang. Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Kasmir (2014) mengemukakan :

“*Al-Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh mudal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab”.

Al-Mudharabah dalam dunia perbankan biasanya diaplikasikan pada produk pendanaan atau pembiayaan misalnya, pembiayaan modal kerja. Dana yang digunakan untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito yang dititipkan nasabah untuk kegiatan tertentu.

Berikut adalah skema dari akad mudharabah :



Sumber : Salman, Kutsar Riza (2017)

Gambar 2.1
Skema Mudharabah

Keterangan :

1. Pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) melakukan ijab kabul akad mudharabah.
2. Proyek usaha disesuaikan dengan akad mudharabah yang dikelola oleh pengelola dana (*mudharib*).
3. Proyek usaha akan menghasilkan laba atau rugi.
4. Jika proyek usaha menghasilkan laba, maka nisbah akan diberikan kepada pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan porsi laba yang telah disepakati pada saat akad mudharabah.
5. Jika proyek usaha mengalami kerugian, maka pemilik dana (*shahibul maal*) yang akan menanggung kerugian sebesar porsi rugi pada saat akad mudharabah.

2.8.1 Rukun dan ketentuan Mudharabah

Ada empat rukun dalam akad mudharabah, yaitu :

1. Pelaku, dalam akad mudharabah harus terdapat minimal dua pelaku yang terdiri atas pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
2. Objek mudharabah yang berupa modal dan kerja.
3. Ijab kabul, adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak saling sepakat dan rela dalam mengikatkan diri pada akad mudharabah (Karim, 2017).

4. Nisbah keuntungan, merupakan imbalan yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang terikat dalam akad mudharabah. Nisbah ini yang nantinya akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.

Adapun ketentuan-ketentuan syariah untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut :

1. Pelaku, ketentuan dari pelaku antara lain :
 - a. Harus cakap hukum dan sudah balig.
 - b. Pelaku dalam akad mudharabah dapat dilakukan dengan sesama atau dengan non muslim.
 - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur atas pengelolaan usaha namun ia boleh mengawasi.
2. Objek mudharabah (modal dan kerja), berikut adalah ketentuannya :
 - a. Modal

Beberapa penjelasan yang terkait dengan modal, antara lain :

 - 1) Modal yang diserahkan dapat berupa uang ataupun aset lain dan harus jelas jenis dan jumlahnya.
 - 2) Modal diberikan secara tunai.
 - 3) Modal harus diketahui jumlah dengan jelas sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
 - 4) Pengelola dana (*mudharib*) tidak diperkenankan untuk memudharabahkan modal mudharabah, kecuali mendapat izin dari pemilik dana.

- 5) Pengelola dana tidak diperkenankan meminjamkan modal kepada orang lain, apabila terjadi akan dianggap suatu pelanggaran kecuali telah mendapat izin dari pemilik dana.
- 6) Pengelola dana mempunyai kebebasan dalam mengatur modal menurut perkiraan dan kebijaksannya sendiri.

b. Kerja

Berikut adalah penjelasan yang terkait dengan kerja :

- 1) Bentuk kontribusi pengelola dana yang berupa keterampilan, keahlian, *management skill*, *selling skill*, dan lain-lain.
- 2) Pengelola dana harus menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Pengelola dana harus memetahui semua peraturan yang telah tercantum dalam kontrak.

3. Ijab kabul

Merupakan suatu ekspresi atau pernyataan saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis, verbal, melalui korespondensi ataupun menggunakan cara komunikasi modern.

4. Nisbah keuntungan

Berikut ini beberapa penjelasan yang terkait dengan nisbah keuntungan :

- a. Nisbah merupakan besaran yang digunakan untuk menentukan besarnya pembagian keuntungan. Nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk prosentase, tidak dalam bentuk nominal.

- b. Berubahan nisbah harus didasari dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak diperbolehkan meminta pembagian keuntungan dengan menyebut nominal karena dapat menimbulkan riba.

2.8.2 Jenis-jenis mudharabah

Terdapat tiga jenis mudharabah apabila dilihat dari sisi bank sebagai *mudharib* (pengelola dana) yang telah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, berikut adalah uraiannya (Salman, 2017) :

1. *Mudharabah muthlaqah*

Merupakan jenis mudharabah di mana *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola dana) dalam pengelolaan investasinya dan mudharabah jenis ini juga disebut investasi tidak terikat, karena tidak ditentukan masa berlakunya, dan di daerah mana usaha akan dilakukan. Namun, bukan berarti kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang akan ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek yang maupun investasi yang dilarang dalam Islam (Salman, 2017).

Apabila dalam pengelolaan investasi terjadi kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib* (pengelola dana), maka pengelola dana harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensi yang berlaku pada akad yang telah disetujui bersama. Sedangkan apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau kecurangan namun bukan disebabkan oleh *mudharib* (pengelola dana),

maka *shahibul maal* (pemilik dana) harus menanggung kerugian yang ditimbulkan dari kecurangan tersebut.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Merupakan jenis mudharabah di mana *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan batasan kepada *mudharib* (pengelola dana) dalam pengelolaan dana investasinya seperti lokasi, cara menginvestasikan, dan objek investasi atau sektor usaha. Apabila *mudharib* (pengelola dana) melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh *shahibul maal* (pemilik dana), maka *mudharib* (pengelola dana) harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas apa yang ditimbulkannya (Salman, 2017).

3. *Mudharabah musytarakah*

Mudharabah jenis ini merupakan mudharabah di mana *mudharib* (pengelola dana) menyertakan modal dalam kerja sama investasi. Pada awal kerja sama telah disepakati akad mudharabah di mana 100% modal berasal dari *shahibul maal* (pemilik dana), setelah berjalannya proses operasi usaha dengan adanya berbagai pertimbangan dan kesepakatan dengan pemilik dana sehingga *mudharib* (pengelola dana) juga ikut menanamkan modal dalam usaha tersebut (Salman, 2017).

2.9 Deposito Syariah

Selain tabungan dan giro, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk dalam produk penghimpun dana adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan

dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam kapasitasnya, pengelola dana (*mudharib*) dapat melakukan berbagai macam usaha namun harus sesuai dengan prinsip syariah dan pengembangannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga (Karim, 2017).

Modal yang akan didepositokan harus secara tunai dan bukan piutang. Adapun mengenai pembagian piutang harus dinyatakan sebagai nisbah (bagi hasil). Sebagai *mudharib* (pengelola dana), bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah yang telah menjadi bagian keuntungannya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan milik nasabah tanpa ada persetujuan dari *shahibul maal* (pemilik dana) yang bersangkutan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu (Karim, 2017) :

1. *Mudharabah mutlaqah*

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, deposito jenis ini merupakan deposito di mana *shahibul maal* (pemilik dana) tidak memberikan batasan dan syarat-syarat tertentu terhadap *mudharib* (pengelola dana). Dengan kata lain pemilik dana memberikan kebebasan kepada bank dalam mengelola dana yang akan diinvestasikan, baik itu berkaitan dengan cara, tempat, dan objek investasi. Bank

syariah memiliki kebebasan penuh dalam menginvestasikan dana deposito ke berbagai sektor usaha maupun bisnis yang diperkirakan akan mendapat keuntungan.

Perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* merupakan basis perhitungan hari bagi hasil sebenarnya termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal jatuh tempo dan tanggal pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah*. Jumlah hari yang menjadi angka pembagi (penyebut) merupakan hari kalender bulan yang bersangkutan misal 28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari (Karim, 2017).

Berikut ini merupakan rumus perhitungan bagi hasil dari deposito *mudharabah mutlaqah* :

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah*, yaitu :

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil pada angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah. Pada konsepnya menggunakan pembulatan ke atas untuk nasabah dan pembulatan ke bawah untuk bank.
- 2) Hasil dari perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai angka puluhan terdekat (Karim, 2017).

Deposito jenis *mudharabah mutlaqah* ini memiliki dua metode dalam melakukan pembayaran bagi hasil, yaitu :

1) *Anniversary date*

Pembayaran bagi hasil deposito dibayarkan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito. Adapun tingkat bagi hasil yang dibayarkan merupakan tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah dapat dialokasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan, contohnya bagi hasil langsung dikredit ke rekening tabungan nasabah.

2) *End of month*

Pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan pada tanggal tutup buku setiap bulan. Pada saat bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional dari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito, tingkat bagi hasil yang dibagikan yaitu tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. Jumlah hari sebulan sesuai dengan jumlah hari pada kalender bulan yang bersangkutan. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah dapat dialokasikan atau dikreditkan ke rekening lain sesuai dengan permintaan deposan (Karim, 2017).

2. ***Mudharabah muqayyadah***

Mudharabah muqayyadah ini kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, di mana *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan batasan pada *mudharib* (pengelola dana). Dengan kata lain, *mudharib* (pengelola dana) tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam pengelolaan investasi dana *mudharabah* ke berbagai sektor bisnis (Karim, 2017).

Bank syariah mempunyai dua metode dalam mengaplikasikan dana deposito *mudharabah muqayyadah*, yaitu :

- 1) *Cluster pool of fund*, yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.
- 2) *Specific project*, yaitu penggunaan dana investasi deposito untuk proyek tertentu.

Bank syariah dalam melakukan pembayaran dan perhitungan bagi hasil sesuai dengan dua metode yang telah dijelaskan di atas, yaitu :

- 1) *Cluster pool of fund*

Pembayaran bagi hasil yang dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau periodisasi yang telah sepakati. Dalam perhitungan bagi hasil, bank syariah menggunakan rumus berikut :

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito muqayyadah (RIA)} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Apabila dikehendaki oleh deposan, deposito jenis *mudharabah muqayyadah* dapat dicairkan ataupun ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang sepakati dalam akad. Namun, bank mengenakan denda (*pinalty*) sesuai dengan kalusa dalam akad yang disepakati (Karim, 2017).

- 2) *Specific project*

Basis perhitungan bagi hasil deposito berdasarkan hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat yang nantinya akan menjadi angka pembilang dan jumlah hari pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut (Karim, 2017).

Berikut ini merupakan rumus perhitungan bagi hasil dari *specific project* :

$$\frac{\text{Hari bagi hasil}}{\text{hari bagi hasil terakhir}} \times \frac{\text{nominal deposito}}{\text{nominal proyek yang dibiayai}} \times \text{return proyek}$$

sampai bagi hasil berikutnya

Deposito tidak dapat ditarik atau dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa adanya konfirmasi dan persetujuan dari pihak bank. Pihak *mudharib* (pengelola dana) dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo dan dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai dengan akad yang disepakati.

